



**PUTUSAN**

Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizqy Eka Putra Laksana bin Jajok Dwilaksono ;
2. Tempat lahir : Malang ;
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 17 Maret 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum. Bayu Asri blok C - 8 RT. 01 RW. 02 Desa Tambakasri Kec. Tajinan Kab. Malang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 ;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020 ;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan dari Posbakum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Konsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang / Marjinal (LBH LK-3M) Malang Raya, yang beralamat di Jln. R. Panji No. 205 Kepanjen Kab. Malang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 15 Desember 2020; Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 7 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 7 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rizqy Eka Putra Laksana bin Jojok Dwilaksono bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Gol. I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana di dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rizqy Eka Putra Laksana bin Jojok Dwilaksono selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,24 gram,
  - 4 (empat) buah pipet kaca,
  - 2 (dua) buah sekrup dari sedotan plastik,
  - 1 (satu) buah kotak tempat rokok Djisamsoe,
  - 1 (satu) set alat hisap sabu,
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna biru dengan Sim card 0817 7003 5838 dan 0813 2766 5823,dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang sering - ringannya oleh karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Rizqy Eka Putra Laksana bin Jajok Dwilaksono, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah tinggal Terdakwa di Perum. Bayu Asri blok C-8 RT. 01 / 02 Desa Tambaksari Kec. Tajinan Kab. Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) poket sabu berat kotor 0,24 gr (nol koma dua empat gram) dibungkus plastik klip transparan dan perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekira jam 21.00 WIB saat Terdakwa di rumahnya di Perum Bayu Asri blok C-8 RT. 01 / 02 Desa Tambaksari Kec. Tajinan Kab. Malang Terdakwa menelpon Sdr. Adit (DPO) dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. DPO (DPO) menyanggupi dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya, setelah Terdakwa transf, kemudian sekira jam. 21.30 WIB Sdr. Adit (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan barang pesanan Terdakwa sudah diletakkan di pinggir jalan Desa Kendal Payak Kec. Pakisaji Kab. Malang, kemudian dengan dipandu Sdr. Adit (DPO) Terdakwa mengambilnya, kemudian setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa sesampai di rumahnya, Terdakwa kemudian membuka 1 (satu) poket sabu tersebut, selanjutnya sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya Terdakwa simpan di dalam kotak tempat rokok Djisamsoe dan ditaruh di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa Tgl. 25 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang istirahat di kamar tidur rumahnya di Perum Bayu Asri blok C-8 RT. 01 / 02 Desa Tambaksari Kec. Tajinan Kab. Malang, tidak lama kemudian rumah Terdakwa didatangi oleh saksi - saksi petugas Polisi dari Satnarkoba Polres Malang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Kec. Tajinan Kab. Malang. Berdasarkan informasi tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Kpn



selanjutnya saksi bersama anggota yang lain menindaklanjuti hal tersebut dan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, sekira jam 09.00 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rizqy Eka Putra Laksana bin Jojok Dwilaksono dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak tempat rokok Dji sam soe, 1 (satu) set alat hisap sabu, yang berada di atas meja di kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna biru dengan Sim card 0817 7003 5838 dan 0813 2766 5823 yang berada di atas kasur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Malang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab. 8072/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti :

-Nomor : 16310/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram adalah benar kristal metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-Nomor : 16311/2020/NNF : berupa satu vial berisikan urine + 10 ml atas nama Rizqy Eka Putra Laksana bin Jojok Dwilaksono adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis apapun termasuk sabu - sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Rizqy Eka Putra Laksana bin Jojok Dwilaksono, pada hari Senin 24 Agustus 2020, sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya - tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Perum Bayu Asri blok C-8 RT. 01 / 02 Desa Tambaksari Kec. Tajinan Kab. Malang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekira jam 21.00 WIB saat Terdakwa di rumahnya di Perum Bayu Asri blok C-8 RT. 01 / 02 Desa Tambaksari Kec. Tajinan Kab. Malang Terdakwa menelpon Sdr. Adit (DPO) dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. DPO (DPO) menyanggupi dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya, setelah Terdakwa transf, kemudian sekira jam. 21.30 WIB Sdr. Adit (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan barang pesanan Terdakwa sudah diletakkan di pinggir jalan Desa Kendal Payak Kec. Pakisaji Kab. Malang, kemudian dengan dipandu Sdr. Adit (DPO) Terdakwa mengambilnya, kemudian setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa sesampai di rumahnya, Terdakwa kemudian membuka 1 (satu) poket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri dengan menggunakan perangkat miliknya dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan api dan asapnya dihisap dengan alat hisap atau bong yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, kemudian sebagian sisanya Terdakwa simpan di dalam kotak tempat rokok Dji sam soe dan ditaruh di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah menghisap sabu yaitu badan terasa segar, tidak mengantuk dan tidak mudah lelah sedangkan efek yang dirasakan Terdakwa apabila tidak menggunakan sabu adalah badan terasa lemas, tidak bersemangat, mudah lelah dan mengantuk.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa Tgl. 25 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang istirahat di kamar tidur rumahnya di Perum Bayu Asri blok C-8 RT. 01 / 02 Desa Tambaksari Kec. Tajinan Kab. Malang, tidak lama kemudian rumah Terdakwa didatangi oleh saksi - saksi petugas Polisi dari Satnarkoba Polres Malang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa di daerah Kec. Tajinan Kab. Malang. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi - saksi petugas Polisi bersama anggota yang lain menindaklanjuti hal tersebut dan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, sekira jam 09.00 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rizqy Eka Putra Laksana bin Jojok Dwilaksono dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak tempat rokok Dji sam soe, 1 (satu) set alat hisap sabu, yang berada di atas meja di kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HP merk Xiaomi warna biru dengan Sim card 0817 7003 5838 dan 0813 2766 5823 yang berada di atas kasur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Malang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab. 8072/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti :
  - Nomor : 16310/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram adalah benar kristal metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Nomor : 16311/2020/NNF : berupa satu vial berisikan urine + 10 ml atas nama Rizqy Eka Putra Laksana bin Jojok Dwilaksono adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Rizqy Eka Putra Laksana bin Jojok Dwilaksono tidak berhak ataupun tidak memiliki ijin dari dokter maupun pihak yang berwenang lainnya untuk melakukan penyalagunaan narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Luthfi Ferry, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Malang ;
  - Bahwa Terdakwa diamankan atau ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekira jam 22.30 WIB di Perum Bayu Asri blok C-8 RT. 01 / 02 Desa Tambaksari Kec. Tajinan Kab. Malang terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Kepolisian yang lain yaitu saksi Erik Arianto ;
  - Bahwa barang bukti yang diketemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak tempat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Kpn



rokok Dji sam soe, 1 (satu) set alat hisap sabu yang berada di atas meja di kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna biru dengan Sim card 0817 7003 5838 dan 0813 2766 5823 yang berada di atas kasur rumah Terdakwa ;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dengan tujuan dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sesaat setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah sebagai pemakai narkoba golongan I jenis sabu - sabu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Adit (DPO) dengan cara sistem ranjau dengan harga Rp. 400.000,- di pinggir jalan Desa Kendalpayak ;
- Bahwa Terdakwa menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Erik Arianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Malang ;
- Bahwa Terdakwa diamankan atau ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekira jam 22.30 WIB di Perum Bayu Asri blok C-8 RT. 01 / 02 Desa Tambaksari Kec. Tajinan Kab. Malang terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Kepolisian yang lain yaitu saksi Luthfi Ferry ;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak tempat rokok Dji sam soe, 1 (satu) set alat hisap sabu yang berada di atas meja di kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna biru dengan Sim card 0817 7003 5838 dan 0813 2766 5823 yang berada di atas kasur rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dengan tujuan dikonsumsi sendiri ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sesaat setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah sebagai pemakai narkoba golongan I jenis sabu - sabu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Adit (DPO) dengan cara sistem ranjau dengan harga Rp. 400.000,- di pinggir jalan Desa Kendalpayak ;
- Bahwa Terdakwa menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap atau diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekira jam 22.30 WIB di Perum. Bayu Asri blok C-8 RT. 01 / 02 Desa Tambaksari Kec. Tajinan Kab. Malang ;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap atau diamankan oleh petugas Kepolisian, barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak tempat rokok Dji sam soe, 1 (satu) set alat hisap sabu yang berada di atas meja di kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna biru dengan Sim card 0817 7003 5838 dan 0813 2766 5823 yang berada di atas kasur rumah Terdakwa dan barang tersebut diakui Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti sabu yang disita oleh petugas Kepolisian dalam pengusaan Terdakwa dengan tujuan dikonsumsi sendiri dengan cara sabu dimasukan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan api dan asapnya dihisap dengan alat hisap / bong ;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah memakai sabu yaitu badan terasa segar dan tidak mengantuk dan tidak mudah lelah ;
- Bahwa Terdakwa mengakui ketika tidak mengkonsumsi sabu yaitu badan terasa lemas, tidak bersemangat, mudah lelah dan mengantuk ;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pecandu narkoba jenis sabu - sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah dilakukan tim asseement terpadu dari BNN Kab Malang ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2019 ;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,24 gram,
- 4 (empat) buah pipet kaca,
- 2 (dua) buah sekrup dari sedotan plastik,
- 1 (satu) buah kotak tempat rokok Djisamsoe,
- 1 (satu) set alat hisap sabu,
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna biru dengan Sim card 0817 7003 5838 dan 0813 2766 5823 ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa :

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab. 8072/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti :

-Nomor : 16310/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram adalah benar kristal metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-Nomor : 16311/2020/NNF : berupa satu vial berisikan urine + 10 ml atas nama Rizqy Eka Putra Laksana bin Jojok Dwilaksono adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 24 Agustus 2020, sekira jam 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perum Bayu Asri blok C-8 RT. 01 / 02 Desa Tambaksari Kec. Tajinan Kab. Malang, Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekira jam 21.00 WIB saat Terdakwa di rumahnya di Perum Bayu Asri blok C-8 RT. 01 / 02 Desa Tambaksari Kec. Tajinan Kab. Malang, Terdakwa menelpon Sdr. Adit (DPO) dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Adit (DPO) menyanggupi dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya ;

- Bahwa setelah Terdakwa transfer kemudian sekira jam 21.30 WIB Sdr. Adit (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan barang pesanan Terdakwa sudah diletakkan di pinggir jalan Desa Kendal Payak Kec. Pakisaji Kab. Malang, kemudian dengan dipandu Sdr. Adit (DPO) Terdakwa mengambilnya, kemudian setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa sesampai di rumahnya, Terdakwa kemudian membuka 1 (satu) poket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri dengan menggunakan perangkat miliknya dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan api dan asapnya dihisap dengan alat hisap atau bong yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, kemudian sebagian sisanya Terdakwa simpan di dalam kotak tempat rokok Dji sam soe dan ditaruh di dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah menghisap sabu yaitu badan terasa segar, tidak mengantuk dan tidak mudah lelah sedangkan efek yang dirasakan Terdakwa apabila tidak menggunakan sabu adalah badan terasa lemas, tidak bersemangat, mudah lelah dan mengantuk ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang istirahat di kamar tidur rumahnya di Perum Bayu Asri blok C-8 RT. 01 / 02 Desa Tambaksari Kec. Tajinan Kab. Malang, tidak lama kemudian rumah Terdakwa didatangi oleh saksi - saksi petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Malang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa di daerah Kec. Tajinan Kab. Malang ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi - saksi petugas Kepolisian bersama anggota yang lain menindaklanjuti hal tersebut dan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, sekira jam 09.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak tempat rokok Dji sam soe, 1 (satu) set alat hisap sabu yang berada di atas meja di kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna biru dengan Sim card 0817 7003 5838 dan 0813 2766 5823 yang berada di atas kasur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Malang guna proses hukum lebih lanjut ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Kpn



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab. 8072/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti :

-Nomor : 16310/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram adalah benar kristal metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-Nomor : 16311/2020/NNF : berupa satu vial berisikan urine + 10 ml atas nama Rizqy Eka Putra Laksana bin Jojok Dwilaksono adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak berhak ataupun tidak memiliki ijin dari dokter maupun pihak yang berwenang lainnya untuk melakukan penyalagunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis memilih salah satu di antara dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta hukum yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap subyek hukum orang perseorangan, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Rizqy Eka Putra Laksana bin Jojok Dwilaksono dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Kpn*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Senin 24 Agustus 2020, sekira jam 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perum Bayu Asri blok C-8 RT. 01 / 02 Desa Tambaksari Kec. Tajinan Kab. Malang, Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekira jam 21.00 WIB saat Terdakwa di rumahnya di Perum Bayu Asri blok C-8 RT. 01 / 02 Desa Tambaksari Kec. Tajinan Kab. Malang, Terdakwa menelpon Sdr. Adit (DPO) dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Adit (DPO) menyanggupi dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa transfer kemudian sekira jam 21.30 WIB Sdr. Adit (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan barang pesanan Terdakwa sudah diletakkan di pinggir jalan Desa Kendal Payak Kec. Pakisaji Kab. Malang, kemudian dengan dipandu Sdr. Adit (DPO) Terdakwa mengambilnya, kemudian setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa sesampai di rumahnya, Terdakwa kemudian membuka 1 (satu) poket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa konsumsi sendiri dengan menggunakan perangkat miliknya dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan api dan asapnya dihisap dengan alat hisap atau bong yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, kemudian sebagian sisanya Terdakwa simpan di dalam kotak tempat rokok Dji sam soe dan ditaruh di dalam kamar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah menghisap sabu yaitu badan terasa segar, tidak mengantuk dan tidak mudah lelah sedangkan efek yang dirasakan Terdakwa apabila tidak menggunakan sabu adalah badan terasa lemas, tidak bersemangat, mudah lelah dan mengantuk ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang istirahat di kamar tidur rumahnya di Perum Bayu Asri blok C-8 RT. 01 / 02 Desa Tambaksari Kec. Tajinan Kab. Malang, tidak lama kemudian rumah Terdakwa didatangi oleh saksi - saksi petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Malang yang sebelumnya

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Kpn*



mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa di daerah Kec. Tajinan Kab. Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi - saksi petugas Kepolisian bersama anggota yang lain menindaklanjuti hal tersebut dan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, sekira jam 09.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sekrup dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak tempat rokok Dji sam soe, 1 (satu) set alat hisap sabu yang berada di atas meja di kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna biru dengan Sim card 0817 7003 5838 dan 0813 2766 5823 yang berada di atas kasur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Malang guna proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab. 8072/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti :

-Nomor : 16310/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram adalah benar kristal metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-Nomor : 16311/2020/NNF : berupa satu vial berisikan urine + 10 ml atas nama Rizqy Eka Putra Laksana bin Jajok Dwilaksono adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berhak ataupun tidak memiliki ijin dari dokter maupun pihak yang berwenang lainnya untuk melakukan penyalahgunaan narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,24 gram,
- 4 (empat) buah pipet kaca,
- 2 (dua) buah sekrup dari sedotan plastik,
- 1 (satu) buah kotak tempat rokok Djisamsoe,
- 1 (satu) set alat hisap sabu,
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna biru dengan Sim card 0817 7003 5838 dan 0813 2766 5823,

oleh karena tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta berkaitan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;  
Memperhatikan, pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Rizqy Eka Putra Laksana bin Jojok Dwilaksono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizqy Eka Putra Laksana bin Jojok Dwilaksono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,24 gram,
  - 4 (empat) buah pipet kaca,
  - 2 (dua) buah sekrup dari sedotan plastik,
  - 1 (satu) buah kotak tempat rokok Djisamsoe,
  - 1 (satu) set alat hisap sabu,
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna biru dengan Sim card 0817 7003 5838 dan 0813 2766 5823,dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Ronald Salnofri Bya, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Edy Antonno, SH.MH. dan Asma Fandun, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justiam Padminingtjas, SH.MHum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen serta dihadiri oleh Rendy Aditya Putra W., SH., Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Antonno, SH.MH.

Ronald Salfonri Bya, SH.MH.

Asma Fandun, SH.

Panitera Pengganti,

Justiam Padminingtjas, SH.MHum.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)